



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/66/B.III/HK/2012**

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan dan diundangkannya 6 (enam) Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2012, maka dalam rangka efektifitas dan tertib pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pelaksana Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) sebagai pengelola dan penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan:
- a. menyusun perangkat hukum baik berupa Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur sebagai penjabaran dan atau petunjuk teknis Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. mensosialisasikan Peraturan Daerah dimaksud khususnya kepada subyek Peraturan Daerah;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang diperlukan yang berkenaan dengan penerapan/tindaklanjut Peraturan Daerah tersebut; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-10-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/665/B.III/HK/2012
TANGGAL : 25-10-2012

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA/PELAKSANA
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA PERDA	SKPD	KET
1	2	3	4
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Mekanisme Konsultasi Publik	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	
5.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	
6.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.